



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten
3. Staf Ahli Bupati
4. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Lima Puluh Kota

**SURAT EDARAN**

NOMOR: 800.1.5.3/428/SE/BKPSDM-LK/2024

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dalam rangka mewujudkan kebijakan pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan, membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bersama ini kami minta seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh Aparatur Sipil Negara pada lingkup unit kerja masing masing untuk dapat mempedomani dan melaksanakan hal hal sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN bagi seluruh PNS dan PPPK yang mencakup keseluruhan mekanisme dalam pengelolaan kinerja Pegawai dari tahap awal sampai akhir yaitu:
  - a. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;

- b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;
  - c. Penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai;
  - d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
2. Menyusun dan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP pada tahun kinerja) selambat lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya dan dilakukan evaluasi baik periodik maupun tahunan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja.
3. Evaluasi Kinerja Periodik dilakukan setiap triwulan dan evaluasi Kinerja Tahunan yang dilaksanakan selambat - lambatnya :
  - a. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan I (Januari, Februari, Maret) dilaksanakan selambat - lambatnya tanggal 30 April pada tahun berjalan;
  - b. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan II (April, Mei, Juni) dilaksanakan selambat - lambatnya tanggal 31 Juli pada tahun berjalan;
  - c. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan III (Juli, Agustus, September) dilaksanakan selambat - lambatnya tanggal 31 Oktober pada tahun berjalan;
  - d. Evaluasi Kinerja Periodik Triwulan IV (Oktober, November, Desember) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun berjalan;
  - e. Evaluasi Kinerja Tahunan (Final) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Pada setiap evaluasi kinerja baik periodik maupun tahunan, seluruh ASN harus menyiapkan bukti dukung dalam pencapaian target dan atasan/Pimpinan selaku Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dan menetapkan predikat kinerja pegawai.
5. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja di unit kerjanya masing masing dengan melakukan dan memastikan terlaksananya dialog kinerja yang intens dan berkelanjutan antara pimpinan dan pegawai dalam rangka memastikan setiap kinerja pegawai

berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi, melakukan pembinaan, pendokumentasian dan pemberian umpan balik.

6. Dalam hal Pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja berdasarkan seluruh umpan balik yang diterima Pegawai, maka Pimpinan dapat melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja melalui bimbingan dan/atau konseling kinerja oleh pejabat penilai kinerja yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pengelolaan Kinerja dilakukan dengan menggunakan Aplikasi E-Kinerja BKN melalui link <https://kinerja.bkn.go.id/login> dan dapat digunakan sampai batas waktu yang telah dijelaskan sebagaimana angka 2 dan 3 diatas dan pengelolaan kinerja tidak dapat dilaksanakan diluar waktu yang telah ditetapkan tersebut (aplikasi otomatis terkunci).
8. Khusus Pengelolaan Kinerja ASN Guru dan Kepala Sekolah, mulai tahun 2024 menggunakan Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan Aplikasi E-Kinerja BKN, berdasarkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja ASN Guru.
9. Seluruh Kepala Perangkat Daerah supaya dapat menyampaikan Capaian Kinerja Organisasi triwulanan maupun tahunan selambat - lambatnya pada tanggal 10 bulan evaluasi yang berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 3 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Negara (ASN)
10. Apabila dikemudian hari terdapat aturan dan pengaturan lebih lanjut oleh Instansi pusat maupun hasil evaluasi pelaksanaan terkait pengelolaan kinerja PNS/CPNS/PPPK, maka pengelolaan kinerja bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan menyesuaikan kembali dengan peraturan perundang undangan terkait.
11. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi E-Kinerja, dapat menghubungi admin E-Kinerja pada BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota pada hari dan jam kerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan bersama seluruh jajaran ASN di lingkungan unit kerja masing-masing. Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 26 April 2024

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

